

Legalitas Pendirian, Revitalisasi dan Penguatan Koperasi serta Peranannya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Felly Faradina¹, Erlina¹, Yuliana Indah Sari¹, Mela Aura Fazira¹, Zuhendrawan¹

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia

 fellyfaradina@law.uir.ac.id

Abstrak

Pada awal tahun 2025 ini, Pemerintah membuat sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. yaitu dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah menargetkan akan mendirikan sebanyak hingga 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Dalam program ini pemerintah melibatkan semua instansi dan pihak-pihak terkait untuk turut aktif dalam mensukseskan program ini, salah satunya adalah pembentukan legalitas Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses atau mekanisme legalitas pendirian, revitalisasi dan penguatan koperasi merah putih serta peranannya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan analitis yang menelaah atau menganalisis perihal legalitas koperasi merah putih di era digital, terkait dengan proses legalitas pendirian, revitalisasi dan penguatan koperasi merah putih serta peranannya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembentukan koperasi merah putih dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pendirian koperasi baru, atau merevitalisasi koperasi yang telah ada dimana koperasi tersebut sebelumnya telah mati atau tidak aktif untuk kemudian dihidupkan dan diaktifkan kembali, atau dengan cara penguatan koperasi yang sudah ada untuk kemudian dikuatkan menjadi Koperasi merah putih yang lebih maju.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Pendirian, Penguatan, Revitalisasi, Notaris.

ARTICLE INFO

Received
October 12,
2025
Revised
November 02,
2025
Accepted
December 30,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari kata cooperation (inggris) diartikan sebagai bekerja bersama atau kerjasama (rahardjo, 2024) . Koperasi adalah bentuk usaha yang memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Dalam pertimbangan pembukaan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan:

“bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, telah dijelaskan yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan..”

pemerintah pada awal tahun 2025 telah mencanangkan sebuah program strategis berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan, program tersebut dikenal dengan nama Koperasi Merah Putih. Rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah tentang : “bagaimana proses atau mekanisme legalitas pendirian, revitalisasi dan penguatan koperasi merah putih? Program pemerintah tersebut terdiri dari Pendirian Koperasi yang baru, revitalisasi koperasi yang telah mati atau tidak aktif, atau penguatan koperasi yang telah ada disekitar

masyarakat Desa. Pemerintah sangat mengharapkan program ini dapat terlaksana dengan baik segera pada awal tahun 2025 ini. Berdasarkan instruksi Presiden, Koperasi Merah Putih merupakan merupakan sebuah koperasi yang didirikan dengan tujuan sebagai upaya untuk memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa dan kelurahan yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045 (instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah putih, 2025). Pembentukan Koperasi Merah Putih dirancang agar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial bagi setiap warga desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sehingga koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian dan penunjang kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap desa dan kelurahan tersebut (tempo.co , 2025).

Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah menargetkan akan mendirikan sebanyak hingga 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia (Indonesia, 2025). Pemerintah menyadari bahwa jumlah tersebut memang belum sepenuhnya mencakup seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Indonesia, namun pada tahap awal jumlah tersebut cukup besar dan diharapkan dapat tersebar secara merata di seluruh Indonesia dan Jumlah tersebut diharapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sehingga program ini nantinya akan dilanjutkan lagi untuk tahap selanjutnya hingga seluruh Desa maupun Kelurahan yang ada di Indonesia masing-masing dapat memiliki Koperasi merah putih di daerahnya (detikfinance , 2025) .

Untuk rumusan masalah kedua yaitu : Apa saja peranan koperasi merah putih dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan? yakni terdapat banyak peranan dan manfaat didirikannya Koperasi merah putih ini, yaitu pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi kemandirian masyarakat, kreatifitas dan swasembada pangan, yang semuanya bertujuan untuk menunjang perekonomian dan mensejahterakan masyarakat tersebut.

Kemudian perlu dipahami bahwa koperasi sebagai badan usaha juga merupakan badan hukum (rechtspersoon) yang berarti orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum (Kansil, 2005) . karenanya pendirian dan pembentukan anggaran dasar koperasi harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan turunan lainnya yang terkait dengan koperasi (Windi Arista, 2021) . Namun untuk koperasi desa merah putih, selain merujuk pada undang-undang tentang perkoperasian, juga mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/ KelurahanMerah Putih, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Pendirian dan pembentukan koperasi desa merah putih merupakan langkah esensial dalam memastikan bahwa keberadaan koperasi merah putih sah secara hukum dan memiliki dasar legalitas yang kuat. Anggaran dasar koperasi adalah dokumen yang merupakan aturan tertulis yang mengatur struktur, tujuan, hak, kewajiban, dan tata kelola koperasi. Oleh karena itu, baik proses pendirian dan pembentukan anggaran dasar, revitalisasi atau penguatan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terutama untuk Koperasi desa merah putih ini, agar apa yang menjadi tujuan dari pemerintah atau peran dari koperasi merah putih ini untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud.

RUMUSAN MASALAH

1. bagaimana proses atau mekanisme legalitas pendirian, revitalisasi dan penguatan koperasi merah putih?
2. Apa saja peranan dari pendirian koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian yang melakukan studi kepustakaan atau menggunakan bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggambarkan tentang koperasi merah putih dari segi legalitas baik pendirian, revitalisasi atau penguatan koperasi menjadi koperasi merah putih dan juga peran dari koperasi merah putih tersebut dalam pemberdayaan masyarakat desa di dalamnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkoperasian di Indonesia dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan juga dengan menggunakan pendekatan analitis yang menelaah atau menganalisis legalitas

pendirian, revitalisasi dan penguatan koperasi merah putih serta peranannya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

PEMBAHASAN

Proses atau Mekanisme Legalitas Pendirian, Revitalisasi dan Penguatan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih terbagi menjadi dua kategori, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Indonesia P. R., 2025). Landasan hukum pembentukan Koperasi Merah Putih meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UUK), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No. 7 / 2021), Peraturan Menteri Hukum No. 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkum No. 13/ 2025), sedangkan petunjuk teknis pembentukan Koperasi Merah Putih berdasarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2025 Tentang tata cara pembentukan KDMP (SE No. 1/ 2025) dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP (Inpres No. 9/ 2025). Adapun model pembentukan Koperasi Merah Putih terdiri atas: pembentukan Koperasi baru; pengembangan Koperasi yang sudah ada; dan revitalisasi Koperasi yang sudah ada. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, dalam seminar kebangsaan memperingati Hari Koperasi, mengemukakan keberadaan Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan percepatan pengetasan kemiskinan khususnya diwilayah pedesaan, oleh sebab itu mekanisme pembentukan Koperasi Merah Putih berbeda dengan pembentukan Koperasi pada umumnya (Nugroho, 2025).

Keberadaan Koperasi Merah Putih pada awalnya menjadi pro dan kontra dikalangan akademis, salah satunya diungkapkan oleh Hilda Halnum Salsabil et. al dalam jurnal berjudul tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden, yang menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih tidak memiliki dasar hukum karena hanya bertumpu pada Instruksi Presiden (Hilda Halnum Salsabil, 2025). Pandangan tersebut adalah keliru. Pendirian koperasi tidak pernah membutuhkan kewenangan khusus dari presiden, sebab dasar hukumnya sudah jelas diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjelaskan Koperasi memperoleh status badan hukum ketika akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, dimana presiden merupakan kepala pemerintahan. Selain itu, legalitas Koperasi Merah Putih kini semakin kuat dengan adanya Permenkumham No. 13 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pengesahan badan hukum koperasi termasuk Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, tidak ada kekosongan norma dalam pembentukannya, dan program Koperasi Merah Putih berdiri atas landasan hukum yang sah. lebih lanjut Instruksi Presiden hanya berfungsi sebagai dukungan kebijakan, bukan sebagai dasar legalitas pendirian koperasi.

Pendirian Koperasi Merah Putih dimulai dengan menyelenggarakan musyawarah khusus yang dikenal dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdes Khusus) atau Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskel Khusus). Musyawarah Khusus dimaksudkan bahwa penyelenggaraan musyawarah memiliki agenda khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga tidak dapat digabung dengan agenda musyawarah lainnya. Meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang no. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK) dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 orang, akan tetapi pembentukan Koperasi Merah Putih menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat Desa/ Kelurahan. Penyelenggaraan Musyawarah Khusus melibatkan unsur pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, masyarakat desa atau masyarakat kelurahan, badan permusyawaratan desa atau Lembaga musyawarah kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur perempuan dan pendamping (penyuluh) dari Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah putih, 2025) . Keberadaan pendamping (penyuluh) mengenai pembentukan koperasi sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Koperasi (Permenkop UKM No. 9/ 2018) bertujuan untuk memastikan proses pembentukan Koperasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari musyawarah pembentukan hingga penyusunan anggaran dasar serta manajerial kepengurusan Koperasi.

Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Khusus, calon para pendiri Koperasi Merah Putih, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Notaris selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), untuk mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama Koperasi Ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Harapannya setelah mendapat persetujuan pemakaian nama Koperasi dari Kementerian, nama Koperasi tersebut dapat dicantumkan dalam rangkaian acara Musyawarah Khusus. Terkait dengan permohonan persetujuan pemakaian nama Koperasi, dapat dirujuk dalam Permenkum No. 13/ 2025 terutama dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, telah mengatur tata cara serta persyaratan pengajuan nama koperasi. Proses pengajuan nama koperasi dilakukan melalui permohonan kepada Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dapat diajukan oleh para pendiri koperasi atau kuasa pendiri yang diberikan kepada notaris. Pengajuan nama koperasi dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan bantuan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Keberadaan NPAK sebagai upaya dalam peningkatan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian (Diana, 2023). Secara umum, pengajuan nama koperasi tidak memerlukan dokumen resmi, cukup dengan menyampaikan nama koperasi beserta jenisnya kepada notaris. Berbeda dengan Koperasi pada umumnya terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi dan jenis Koperasi, penulisan nama Koperasi Merah Putih yang memuat nama Desa/ Kelurahan setempat dengan format: diawali dengan kata Koperasi dan dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih” dan diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat. Namun apabila nama Desa/ Kelurahan telah didaftar atau memiliki kesamaan dengan nama Desa/ Kelurahan daerah lain, maka dapat dicantumkan Kecamatan dari Desa/ Kelurahan tersebut. Contoh “Koperasi Desa Merah Putih Sukajadi” atau “Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukajadi Kecamatan Tuah Madani”. Selanjutnya, Notaris akan menginput data tersebut ke dalam format pengajuan nama Koperasi di sistem SABH. Namun, menurut pendapat penulis, dalam proses pengajuan nama koperasi, pendiri koperasi harus menyampaikan surat permohonan resmi kepada notaris. Surat tersebut harus mencantumkan pemberian kuasa kepada notaris untuk mendaftarkan nama koperasi. Surat permohonan ini sebaiknya memuat nama koperasi yang diusulkan, jenis koperasi, pola pengelolaan, model koperasi, serta pernyataan bahwa nama Koperasi yang dipesan sudah sesuai persyaratan yang ditetapkan dan pemohon bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Keberadaan surat permohonan ini sangat penting sebagai alat bukti bagi notaris, mengingat dalam pengisian format pengajuan nama koperasi, notaris diminta untuk menyetujui pernyataan elektronik terkait risiko yang menjadi tanggung jawab pemohon. Risiko tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif.

Untuk memastikan bahwa nama koperasi yang diajukan tidak identik dengan koperasi lain, sistem SABH secara otomatis akan memeriksa kesesuaian nama tersebut dengan data yang terdapat dalam basis data Administrasi Hukum Umum (AHU). Saat pengisian format pengajuan nama koperasi, sistem SABH akan menyaring nama-nama yang sudah terdaftar dan menampilkan daftar nama koperasi yang memiliki kemiripan dengan nama yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari duplikasi nama dan memastikan keunikan identitas nama koperasi. Proses verifikasi dan persetujuan nama koperasi yang dimohonkan dapat disetujui seketika pada saat pengisian format pengajuan nama koperasi. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pengajuan nama koperasi ditolak karena nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penolakan tersebut disampaikan secara elektronik oleh Menteri Hukum. Jika pengajuan ditolak, pemohon wajib mengusulkan nama koperasi yang baru, dengan memastikan nama tersebut berbeda dari nama sebelumnya dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nama koperasi yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diterbitkan bukti pesan nama koperasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memuat rincian nama koperasi, jenis koperasi, pola pengelolaan, model koperasi, tanggal pemesanan, tanggal kadaluwarsa, nama pemesan, nomor telepon pemesan dan email pemesan. Nama koperasi yang disetujui berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Musyawarah khusus pembentukan Koperasi Merah putih dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para peserta rapat pendirian koperasi untuk membahas pokok-pokok materi. Para peserta rapat sebelum melaksanakan rapat terlebih dahulu menandatangani daftar hadir peserta rapat kemudian pimpinan rapat baru membuka jalannya rapat pendirian koperasi untuk membahas materi seputar pendirian koperasi tersebut. Adapun

materi rapat sebagai berikut: dilaksanakan untuk membahas pokok- pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:

1. nama koperasi;
2. nama para Pendiri;
3. alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
4. jangka waktu berdiri;
5. maksud dan tujuan;
6. keanggotaan Koperasi;
7. perangkat organisasi Koperasi;
8. modal Koperasi;
9. besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
10. bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
11. mekanisme rapat anggota;
12. pembagian sisa hasil usaha;
13. perubahan Anggaran Dasar;
14. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
15. sanksi.

Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus yang membahas tentang pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam akta pendirian Koperasi Merah Putih yang akan menjadi Anggaran Dasar. Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Junklak Menkop No. 1/2025) disebutkan, apabila Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus tentang Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dihadiri oleh NPAK. Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihadiri oleh NPAK, NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam perspektif penulis, walaupun NPAK hadir dan menyaksikan acara Musyawarah Khusus, notulen rapat dan/atau berita acara rapat pendirian tetap dibuat, meskipun NPAK hadir. Notulen rapat dan/atau berita acara rapat diperlukan oleh NPAK untuk di upload pada saat menginput data permohonan pengesahan badan hukum Koperasi Merah Putih dalam SABH. Perlu diperhatikan dalam proses pengesahan badan hukum di SABH setidaknya terdapat 3 dokumen yang harus di upload yaitu: Notulen rapat dan/atau berita acara rapat pembentukan Koperasi, hasil musyawarah Desa/ Kelurahan Khusus dan akta pendirian Koperasi. Selain pembuatan notulen rapat dan/ atau berita acara rapat perlu dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Daftar hadir rapat pendirian;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir;
3. Surat rekomendasi dari kantor desa/kelurahan setempat;
4. Lembar rekapitulasi modal koperasi;
5. Lembar Susunan pengurus dan pengawas;
6. Notulen Musyawarah Khusus;
7. Rencana kerja Koperasi.

berdasarkan pemikiran penulis selain dokumen pokok dan dokumen pendukung, dirasa perlu untuk membuat surat pernyataan tidak memiliki hubungan semenda atau saudara antara sesama pengurus atau pengawas dan surat pernyataan tidak menjabat sebagai pimpinan Desa/ Kelurahan, kecuali pimpinan Desa/ Lurah ex officio diangkat sebagai ketua pengawas. Surat pernyataan ini diperlukan mengingat syarat menjadi pengurus dan pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; serta tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya kuasa pendiri mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan bantuan NPAK untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. NPAK mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum melalui SABH dengan mengisi format pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Sehubungan dengan terbitnya ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemilik Mamfaat (Permenkum No. 2/2025), maka NPAK

diwajibkan untuk mengisi Beneficial Owner (pemilik mamfaat dari Koperasi tersebut). Ketika Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi terbit, maka tahap berikutnya mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Koperasi mendaftarkan hak akses pada online single submission (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan mengajukan izin usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar dapat menjalankan operasional kegiatan usaha Koperasi.

Pengembangan koperasi yang telah berdiri sebelumnya menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada prinsipnya dilakukan melalui perluasan bidang dan cakupan kegiatan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nomenklatur, tetapi juga penyesuaian aspek kelembagaan, usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membentuk Koperasi Merah Putih dengan mekanisme ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki legalitas badan hukum;
- b. memiliki sertifikat NIK minimal Grade C yaitu Koperasi bersertifikat yang melaporkan hasil RAT minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir;
- c. beralamatkan di desa/kelurahan setempat;
- d. Memiliki usaha; dan
- e. Bentuk Koperasi adalah primer kabupaten/kota.

Sama halnya dengan Pendirian Koperasi Merah Putih yang telah penulis paparkan sebelumnya, model pengembangan koperasi yang sudah ada tetap memerlukan penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hanya saja agenda rapat yang diselenggarakan berupa perubahan Anggaran Dasar koperasi. Sehingga bentuk notulen rapat dan atau berita acara rapat berupa perubahan anggaran dasar dari Koperasi yang sebelumnya telah ada atau berdiri di Desa/Kelurahan setempat. Perubahan anggaran dasar mana terkait pembahasan pokok-pokok materi antara lain:

- a. nama koperasi;
- b. alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. maksud dan tujuan;
- e. keanggotaan Koperasi;
- f. perangkat organisasi Koperasi;
- g. modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah);
- h. bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
- i. mekanisme rapat anggota;
- j. pembagian sisa hasil usaha;
- k. perubahan Anggaran Dasar;
- l. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya; dan
- m. sanksi.

Mekanisme pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang bersifat formal dan terintegrasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pertama, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) menuangkan hasil rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Selanjutnya, NPAK mengakses SABH untuk mengajukan permohonan pengesahan atau pelaporan perubahan Anggaran Dasar tersebut. Setelah permohonan diajukan, SABH memproses dan menerbitkan keputusan pengesahan atau pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, terdapat perbedaan antara proses pengesahan dan pelaporan yang dilakukan melalui SABH. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar merupakan tindakan administratif yang bersifat konstitutif, yakni perubahan tersebut baru memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah diterbitkan keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum melalui SABH. Oleh karenanya, perubahan yang diajukan oleh koperasi melalui NPAK tidak dapat diberlakukan sebelum adanya keputusan pengesahan tersebut. Sebaliknya, pelaporan perubahan Anggaran Dasar bersifat deklaratif, yaitu perubahan tertentu yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Hukum misalnya perubahan data yang tidak menyentuh aspek fundamental identitas koperasi cukup dilaporkan melalui SABH untuk kemudian dicatat dalam database administrasi badan hukum. Dalam konteks ini, SABH tidak “menyetujui” perubahan

tersebut, melainkan hanya melakukan pencatatan administratif. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa SABH memproses dan menerbitkan keputusan pengesahan atau pelaporan, sesungguhnya SABH menjalankan dua fungsi berbeda: fungsi konstitutif melalui penerbitan pengesahan dan fungsi deklaratif melalui pencatatan pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Perbedaan ini penting untuk memastikan kejelasan status hukum setiap perubahan serta menjaga tertib administrasi badan hukum koperasi.

Keputusan Menteri Hukum tersebut kemudian dikirimkan secara elektronik kepada NPAK, yang selanjutnya mencetak dokumen tersebut untuk diserahkan kepada pihak Koperasi. Pada tahap akhir, Kementerian melakukan pengumuman resmi terkait Keputusan Pengesahan Koperasi melalui Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk publikasi dan pemenuhan asas keterbukaan.

Terkahir mekanisme pembentukan Koperasi Merah Putih melalui Revitalisasi. Koperasi yang dilakukan revitalisasi bertujuan untuk mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif, dengan memperbaiki aspek kelembagaan, organisasi, maupun kegiatan usahanya. Koperasi yang hendak di revitalisasi harus memperhatikan indikator aset yang dimiliki dan kewajiban Koperasi. Tahapan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan suatu rangkaian proses institusional yang dilakukan secara terstruktur melalui keterlibatan dinas terkait, pengurus koperasi, serta Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Proses ini diawali dengan kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kelembagaan, struktur organisasi, dan keberlangsungan usaha koperasi. Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menentukan status faktual koperasi serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakaktifan. Setelah memperoleh gambaran tersebut, dinas bersama pengurus koperasi melakukan identifikasi mendalam terhadap potensi koperasi, termasuk aset, kapasitas pengurus, kondisi anggota, peluang usaha, dan prospek keberlanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusun rencana aksi revitalisasi yang memuat langkah-langkah strategis agar koperasi dapat beroperasi kembali sesuai prinsip-prinsip perkoperasian.

Koperasi yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan revitalisasi kemudian didampingi oleh dinas untuk menyelenggarakan rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi. Pada tahap ini, rapat anggota wajib menghasilkan keputusan mengenai setidaknya dua hal, yaitu kesediaan mengikuti program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau persetujuan untuk melakukan penggabungan badan hukum dengan koperasi tertentu. Apabila opsi penggabungan dipilih, dinas selanjutnya melakukan koordinasi intensif dengan koperasi yang akan menerima penggabungan guna memastikan kesesuaian tujuan, kesiapan kelembagaan, serta keselarasan visi dan misi koperasi pascamerger. Dinas juga memberikan pendampingan pada koperasi penerima dalam melaksanakan rapat anggota yang diperlukan untuk menyetujui proses penggabungan badan hukum, sehingga seluruh tahapan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi.

Setelah keputusan-keputusan internal tersebut diperoleh, pengurus koperasi berkewajiban menyerahkan berita acara perubahan, baik yang menyangkut hasil revitalisasi maupun penggabungan badan hukum, kepada NPAK. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi NPAK dalam menyusun Akta Perubahan atau Akta Penggabungan yang selanjutnya diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian. Dengan demikian, semua tahapan revitalisasi tidak hanya menekankan aspek pemberdayaan kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa proses perubahan status koperasi dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan entitas koperasi yang aktif, sah, dan berdaya saing sebagai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perannya pendirian Koperasi Merah Putih dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan upaya strategis untuk memperkuat basis ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, mengingat realitas bahwa banyak desa masih tertinggal dalam aspek ekonomi, infrastruktur serta pemberdayaan sumber daya manusianya (Ari Aprilis, 2025) . Dalam perspektif hukum, kehadiran koperasi mencerminkan implementasi prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di grassroots.

Keberadaan koperasi sebagai badan hukum memberikan landasan legal yang kuat bagi badan usaha ini untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara sah, teratur, dan terjamin. Sebagai badan hukum, koperasi memiliki kedudukan yang diakui negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadi dasar bagi koperasi untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti mengelola modal, membuka unit usaha, membuat perjanjian, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Status badan hukum juga membuat koperasi memiliki struktur organisasi yang jelas, hubungan hukum yang teratur antara anggota, pengurus, dan pengawas, serta tanggung jawab antar organ yang dapat dipertanggungjawabkan. Sisi lain, kewenangan pemerintah memiliki peranan penting untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, melalui pembina, pengawas, dan penegak hukum bagi koperasi yang melanggar ketentuan (Simorangkir, 2025).

Dengan legalitas ini, koperasi memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, sekaligus mampu menjadi lembaga yang aman dan kredibel dalam mendukung pemberdayaan ekonomi Masyarakat, sehingga dapat menciptakan pemberdayaan Masyarakat Desa maupun kelurahan. Status hukum ini juga melindungi masyarakat agar kegiatan ekonomi yang dijalankan koperasi tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi standar perizinan sektor terkait. meskipun begitu muncul berbagai kritik yang mengarah kepada pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan dan perintah negara. Kopedes merah putih, tidak secara factual dibentuk oleh masyarakat (bottom-up), melainkan diinstruksikan secara top-down oleh pemerintah, sehingga, secara de facto model ini jauh dari semangat koperasi yang diatur Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, secara tegas mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang lahir dari kesadaran serta kehendak sukarela para anggotanya (Maulana, 2025). disisi lain perlu dipahami, melalui instruksi presiden No 9 Tahun 2025 disebutkan tujuan Koperasi merah putih untuk mempercepat peningkatan ekonomi desa secara nasional, memotong tengkulak, menggerakkan produksi, serta mewujudkan kemandirian pangan dengan dukungan modal dan sistem dari negara. Lebih lanjut Budi Arie selaku Mantan Menteri Koperasi mengungkapkan bahwa terdapat 9.400 desa, tidak punya lembaga ekonomi baik berupa koperasi, maupun BUMDes (Abdurrahman, 2025).

Pemberdayaan ekonomi, Koperasi Merah Putih difokuskan sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat yang mencakup unit-unit usaha seperti gerai sembako, apotek dan balai kesehatan desa, unit simpan pinjam, serta penyediaan logistik dan gudang berpendingin. Sehingga mendorong lahirnya usaha-usaha produktif di bidang pertanian, peternakan, perdagangan kecil, dan kerajinan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada kekuatan masyarakat.

Setiap Koperasi memiliki anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota yang mengatur hubungan internal koperasi. Aturan tersebut menetapkan hak dan kewajiban anggota, mekanisme pemilihan pengurus, pengawasan, serta tata kelola keuangan koperasi. Kejelasan struktur hukum ini mendorong terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada modal dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kesiapan digital, partisipasi anggota, dan dukungan pemerintah (Syarifuddin Arief, 2025). Pengaturan hukum internal bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan koperasi berjalan sesuai prinsip good cooperative governance sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun ketidakadilan dalam pembagian hasil usaha.

Selain itu, Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program pemerintah untuk Masyarakat desa atau kelurahan, karena memiliki badan hukum yang sah, koperasi dapat dipercaya untuk mengelola aset desa, menyalurkan bantuan usaha, dan melaksanakan program ekonomi produktif yang bersumber dari Dana Desa atau anggaran pemerintah daerah. Kerja sama ini diatur melalui perjanjian tertulis yang sah secara hukum, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan koperasi memberikan jaminan bagi masyarakat dalam mengikuti kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Anggota koperasi memperoleh perlindungan atas simpanan, hak suara, serta hasil usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian pula, masyarakat yang memanfaatkan unit usaha koperasi—seperti layanan kesehatan, sembako, atau logistik untuk mendapatkan jaminan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi

syarat perizinan dan standar pelayanan publik. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengamanan bagi koperasi dan masyarakat agar kegiatan usaha berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, aspek hukum memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa Koperasi Merah Putih dapat menjalankan perannya secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Hukum memberikan legitimasi, perlindungan, tata kelola, serta kepastian operasional yang menjadi fondasi bagi koperasi untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan kerangka hukum yang jelas, koperasi mampu mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Pada level kelembagaan, Koperasi Merah Putih memperkuat jaringan ekonomi desa melalui sinergi dengan unit-unit lokal seperti BUMDes, kelompok tani, kelompok perempuan, serta pelaku UMKM. Koperasi berfungsi sebagai pusat koordinasi dan layanan ekonomi yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk lokal. Di samping itu, koperasi menyelenggarakan berbagai program pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan pengembangan keterampilan yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Penguatan kelembagaan ini penting untuk membangun struktur ekonomi lokal yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri.

Lebih jauh, pendirian Koperasi Merah Putih juga berdampak pada peningkatan peluang kerja dan stabilitas sosial masyarakat desa. Melalui pengembangan unit-unit usaha koperasi, terbuka lapangan kerja baru yang dapat menahan laju urbanisasi ke kota-kota besar. Keberadaan peluang ekonomi lokal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tekanan sosial akibat minimnya kesempatan kerja di desa. Selain itu, kegiatan koperasi memperkuat modal sosial masyarakat berupa kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas antaranggota yang menjadi dasar penting bagi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi.

Peran strategis koperasi juga terlihat dalam kemampuannya memperkuat rantai nilai produksi desa dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Koperasi bertindak sebagai agregator yang mengumpulkan dan memasarkan produk dalam skala yang lebih besar sehingga mampu memberikan nilai tambah dan harga jual yang lebih menguntungkan bagi petani maupun pelaku usaha kecil. Dengan demikian, koperasi membantu meningkatkan posisi tawar masyarakat desa dalam mekanisme pasar yang lebih kompetitif. Di sisi lain, koperasi dapat menjadi mitra pemerintah desa dan daerah dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, termasuk pengembangan usaha kecil, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendirian Koperasi Merah Putih memiliki kontribusi signifikan terhadap transformasi sosial ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Melalui penyediaan akses keuangan, penguatan kelembagaan, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai nilai, dan pembangunan modal sosial, koperasi ini berperan sebagai motor pembangunan lokal yang berkelanjutan. Apabila dikelola secara profesional dan akuntabel, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, baik “proses atau mekanisme legalitas pendirian, revitalisasi, dan penguatan koperasi merah putih” serta peranan koperasi merah putih dalam pemberdayaan “Masyarakat desa dan kelurahan dalam perspektif hukum”, maka penulis penelitian ini sampai beberapa pada Kesimpulan penting yang memberi penegasan posisi serta peran yang dapat dikatakan strategis bagi koperasi merah putih. Pertama bagi koperasi merah putih (koperasi desa merah putih dan koperasi kelurahan merah putih) memiliki landasan hukum yang sah dan juga kuat, sehingga menunjukkan ketidak benaran terkait pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi dari koperasi merah putih ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat (terjadinya kekosongan hukum). Legal standing atau landasan hukum tersebut mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (UKK), peraturan pemerintah nomor tujuh tahun 2021, serta diperkuat dengan adanya peraturan Menteri hukum nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pengesahan koperasi. Sedangkan untuk mekanisme dari pembentukannya, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi, bersifat sangat formal dan cukup terstruktur, di mana diberlakukannya musyawarah khusus serta adanya peran notaris pembuat akta koperasi atau (NP AK) serta Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang akan menjadi sarana utama.

Selanjutnya mengenai peran dari koperasi merah putih sendiri dapat dikatakan secara substantif sebagai suatu tools atau alat yang akan mendorong adanya pemberdayaan Masyarakat di Tingkat desa atau kelurahan dalam tiga lapisan hukum, yaitu; (Peran yuridis) memberikan kepastian hukum dan status badan hukum yang mandiri yang akan melindungi setiap anggota serta menjamin akuntabilitas dari organisasi tersebut, (Peran ekonomi) berfungsi sebagai suatu pusat layanan usaha yang memiliki kekuatan yang kredibel dalam mendukung produksi serta menciptakan adanya lapangan kerja bagi Masyarakat, dan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi setempat, (peran sosial-hukum) anggaran dasar (AD) koperasi akan menumbuhkan kultur demokrasi, transparansi serta tertib aturan di Tingkat akar rumput yang dapat menjadikannya sarana pendidikan sosial yang terstruktur dimulai dari Masyarakat setempat.

REFERENSI

- Diana, (2023), *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Beserta Pengesahannya Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, halaman 303.
- Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Siti Kunarti, (2025), *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden*, Jurnal USM Law Review Vol 8 No 2.
- Joniono Rahardjo, F.X, (2024), *Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil Christine S. T., (2005), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (2025), *Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, (2025), *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih*, Jakarta, jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
- Simorangkir, Sinaga, Setyowati, (2025), *Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4, No. 4.
- Syarifuddin Arief, Haeruddin Haeruddin, (2025), *Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan Literatur atas Praktik Terbaik dan Tantangan Global*, Al Buhuts, Vol. 21 No. 1, Juni.
- Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri S., (2021), *Hukum Koperasi*, Solok, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press.
- Z. Ari Aprilis, Zulkarnain Zulkarnain, (2025), *Peluang Dan Tantangan Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, Jurnal Multidisiplin Inovatif, Vol 9 No. 5.
- Agung Nugroho, (2025), *Koperasi Merah Putih Diharapkan Mampu Tingkatkan Kesejahteraan dan Penciptaan Lapangan Kerja*, Seminar/Workshop Universitas Gajah Mada (UGM), <https://ugm.ac.id/id/berita/koperasi-merah-putih-diharapkan-mampu-tingkatkan-kesejahteraan-dan-penciptaan-lapangan-kerja/>, Seminar/Workshop 28 Juli 2025, 11.13 Oleh : agungnoe.
- Detikfinance, (2025), *Koperasi Desa Merah Putih Diharapkan Beriringan dengan Koperasi Petani*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7876282/kopdes-merah-putih-diharapkan-beriringan-dengan-koperasi-petani>, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7876282/kopdes-merah-putih-diharapkan-beriringan-dengan-koperasi-petani>, (17 November 2025).
- Tempo.co, (2025), *Begini Konsep Koperasi Merah Putih yang Di gagas Prabowo*, <https://www.tempo.co/politik/begini-konsep-koperasi-merah-putih-yang-digagas-prabowo-1229286>, (16 November 2025).
- Ilham Maulana, (2025), *Menggugat Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan atau Sentralisasi?*, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggugat-koperasi-merah-putih--pemberdayaan-atau-sentralisasi-lt686ff3d3bca84/>.
- Sultan Abdurrahman, (2025), *Alasan Pemerintah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Budi Arie: 9.400 Desa Tidak Punya Lembaga Ekonomi*, Tempo.co,